



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PERKARA ANAK
(Studi Kasus Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)**

Skripsi



Oleh

M Abdul Qodir Zaelani

★ ★ ★ ★ ★ 22001021028 ★ ★ ★ ★ ★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PERKARA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)**M abdul Qodir Zaelani¹Afandi²Arfan Kaimuddin³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg yang menjatuhkan Sanksi Pidana kurungan Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dan Bagaimana Perlindungan Hak-hak dalam Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perkara Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian dalam penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis yaitu menganalisis serta mencermati dan mengikuti sejumlah proses agar dapat sampai pada kesimpulan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Hasil penelitian Kesimpulan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kurungan dalam putusan perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg adalah: Hal-hal yang memberatkan Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan yang meringankan artinya Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap ABH Hukum sangat berpengaruh terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg. bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak ABH dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya Hal ini Terlihat Jelas dalam proses peradilan beberapa Hak-hak ABH sudah diterapkan seperti dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan Kebutuhan sesuai dengan Umurnya, dipisahkan dari Orang dewasa,Memperoleh bantuan Hukum, bebas dari penyiksaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Persetubuhan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

**LEGAL PROTECTION OF THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF
SEXUAL INTERCOURSE IN JUVENILE CASES***(Case Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)*M abdul Qodir Zaelani⁴Afandi⁵Arfan Kaimuddin⁶

This study aims to determine how the Analysis of Judges' Considerations in Decision Number 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg which imposes Criminal Sanctions on Children in Conflict with the Law and How the Protection of Rights in the Judicial Process Against the Crime of Copulation in Juvenile Cases Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The research method in this research is normative juridical research. The approaches used are the statutory approach (statue approach) and the case approach. While the analysis of legal materials uses descriptive analysis, namely analyzing and observing and following a number of processes in order to arrive at the right conclusion to overcome the existing problems.

The results of the study concluded that the basis for the judge's consideration of imposing a criminal sanction of confinement in case No. 1 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Mlg is: Matters that aggravate the actions of Children in Conflict with the Law and those that alleviate means that the impact of the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances on ABH The law is very influential on the judge's decision in case Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Mlg. that the Form of Legal Protection of ABH Rights in the Crime of Copulation in case Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Mlg. The application of Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been running properly. It is clear that in the judicial process some of the rights of ABH have been applied such as being carried out humanely by paying attention to the needs according to their age, separated from adults, obtaining legal assistance, free from torture.

Key Words: *Legal protection, children, sexual intercourse*

⁴ Student of Faculty of Law, Islamic University of Malang

⁵ Lecturer Faculty of Law, Islamic University of Malang

⁶ Lecturer Faculty of Law, Islamic University of Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang terus memperjuangkan cita-cita bangsa dan harus dibina dengan baik agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, Perilaku menyimpang anak disebabkan oleh beberapa faktor Internal dan Eksternal, antara lain perkembanagan fisik dan mental (emosional) yang belum stabil, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap kritik serta pengaruh lingkungan sosial.¹ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini di atur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Mereka yang disebut anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara dalam Hukum Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai anak.² Maka dengan demikian mereka yang dapat dikategorikan sebagai anak menurut hukum nasional masih beragam dalam memberikan batasan umur dan definisi mengenai anak. Hal itu dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan.

repository.unisma.ac.id

¹ Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Anak*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Online, Website, <https://www.researchgate.net/publication/perlindungan-hukum-bagi-anak-korban-eksploitasi-sebagai-artis>.

² Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Penerbti Citra Adiya Bhakti. Hal.3

Seperti salah satu kejahatan tindak pidana yang marak terjadi saat ini yaitu kejahatan asusila yang mengarah pada tindakan kejahatan seksual yang sering menjadi korban ataupun pelaku yakni seorang anak. Tindak pidana yang sering terjadi pada anak yaitu tindak pidana persetubuhan.

Persetubuhan merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah Masyarakat karena akan berdampak kepada psikologis maupun perkembangan pada anak tersebut.³ Persetubuhan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak di bawah umur tetapi juga telah dilakukan oleh sesama anak di bawah umur.

Problematika yang berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor pada umumnya, yaitu cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri, pengaruh media yang ekspilisit tentang seksualitas, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari sisi agama maupun ilmu pengetahuan.⁴

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada hukum pidana dan acara pidana, negara yang telah diwakili oleh organ-organnya mempunyai hak dan kewenangan dalam menjatuhkan pidana (*Ius puniendi*) yang mana ketika terjadi suatu tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan diberikannya hukuman. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana akan secara otomatis diwakili oleh negara

repository.unisma.ac.id

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama. Hal.32

⁴ Bunadi Hidayat, (2010), *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni. Hal. 78-81

yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵ Menurut hukum anak yang menjadi pelaku tindak pidana anak disebut sebagai Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

Pembinaan dan perlindungan bagi anak merupakan hal yang penting dan itu menjadi tanggungjawab utama bagi negara atau pemerintah untuk menciptakan sistem dan bentuk perlindungan yang memadai bagi anak untuk dapat menghindari resiko-resiko terjerat dalam kejahatan yang salah satunya kejahatan kesusilaan. Akan tetapi praktiknya sejauh ini meskipun adanya pembinaan dan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak sama sekali tidak menghalangi anak untuk dapat melakukan suatu tindak pidana.

Walaupun anak melakukan tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada korban anak. Namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, terlebih jika anak melakukan tindak pidana persetubuhan di latar belakang pengaruh buruk lingkungan dan teman bermain yang tidak sehat yang mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga dapat dikatakan di sini anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut juga merupakan anak sebagai korban seperti yang terjadi pada perkara (Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg).

Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang Undang

⁵Arfan Kaimuddin, "Perlindungan hukum korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidik", Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, hlm, 259-260

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban dan saksi namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum (Zulkifli,2019:109).

Namun yang menjadi dasar masalah dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan peradilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim dimaksudkan sebagai parameter mengukur keadilan, namun kenyataannya putusan hakim seringkali menarik perhatian masyarakat karena cenderung terlalu normatif dan berat sebelah. Akibatnya banyak putusan hakim yang disoroti dan dikritik karena di nilai diskriminasi dan kurang mencerminkan nilai keadilan yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebagai contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg , dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kota batu selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan, karena telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang , Pasal 69, pasal 71, dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Semua Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.

Adapun garis besar dasar penalaran pertimbangan hakim dalam perkara *aquo* untuk mengambil sikap dan keputusan untuk menjatuhkan pidana dengan kurungan tersebut (*rasio decidendi*) atau yang berisi argumentasi hukum hakim

yang dituangkan dalam pertimbangan hakim. Hakim yang pada pokoknya hakim berpendapat Anak berkonflik dengan Hukum (ABH) telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama dan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua).

Terutama mengenai unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain” dalam Pasal 81 ayat (2) yang dianggap telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan fakta persidangan yang lebih cenderung menarik perbuatan persetujuan (memasukan alat kelamin ABH kepada alat kelamin anak korban) dengan melihat pada kejadian awal pada tanggal 13 Juni 2021 tahun, kejadian tanggal 24 Juni 2021, dan kejadian tanggal 5 Juli 2021 yang pada saat itu anak korban belum mencapai usia 18, namun kejadian yang digunakan sebagai dasar terpenuhinya unsur adalah kejadian pada tanggal 13 Juni 2021 ABH melakukan persetujuan hingga mengeluarkan sperma walaupun usia anak korban pada saat itu belum mencapai usia 18 Tahun, dengan perbuatan (unsur) membujuknya melihat pada adanya janji-janji ABH kepada anak korban tidak akan menceritakan perbuatan anak kepada orang lain dan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu.

Pernyataan atau perkataan janji-janji dan akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap anak korban inilah yang dijadikan sebagai argumentasi sebagai “unsur membujuk” dalam Pasal 81 ayat (2) *aquo*. Sedangkan faktanya sebagaimana yang dituangkan dalam pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum anak menyatakan pada prinsipnya dalam 3 (tiga) kejadian tersebut anak korban masih sama-sama anak dibawah umur dan anak tidak pernah menceritakan apa yang telah sama-sama dilakukan kepada siapapun termasuk kepada orang tua ABH dan akibat kejadian persetujuan yang terakhir pada tanggal pada tanggal 13 Juni 2021 yang mengakibatkan anak

korban hamil, ABH mau bertanggungjawab namun orang tua anak korban yang menolak dan keberatan. Sehingga hakim menyimpulkan unsur membujuk telah terpenuhi walaupun pada kejadian tersebut ABH masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun pada saat proses Peradilan anak korban Telah berusia 18 (delapan belas) Tahun dimana anak korban lebih dewasa dari pada ABH.

Akan tetapi menurut hipotesis penulis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut tidak mempertimbangkan aspek dimana perbuatan yang dilakukan oleh ABH dengan anak korban yang diawali pada tahun 2020, pada tanggal 13 Juni 2021, pada tanggal 24 Juni 2021 dan pada tanggal 5 Juli 2021 yang mana perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka (sukarela) atau tanpa adanya paksaan atau penolakan dari si anak korban dari beberapa kejadian tersebut, walaupun kejadian pada Juni tahun 2020 dianggap seolah-olah sebagai perbuatan membujuk sehingga dianggap seolah-olah sebagai akibatnya si anak korban mau melakukan persetubuhan pada tanggal 13 Juni 2021, pada tanggal 24 Juni 2021 dan pada tanggal 5 Juli 2021, padahal dari kejadian tersebut terdapat rentang waktu 1 tahun ABH tidak melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Terdapat fakta dalam salah satu kejadian tersebut justru anak korban lah yang inisiatif mengajak ABH untuk melakukan hubungan seksual (persetubuhan) selama itu tidak pernah ada permasalahan. Selain itu selama proses pra peradilan ABH sudah menawarkan kepada si anak korban untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan melakukan pernikahan melalui dispensasi kawin, namun orang tua keluarga Anak korban menolak padahal anak korban mau menerima tawaran tersebut. Jadi penulis menilai ABH dan anak korban sama-sama menyadari perbuatan yang mereka lakukan dan bahkan atas kemauan bersama-sama yang salah satu contohnya si anak korban yang dalam satu kejadian justru dialah yang berniat mengajak dan membayar biaya penginapan yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual.

Sehingga dalam pertimbangan *aquo* terdapat aspek yang tidak dilihat secara menyeluruh dalam putusan *aquo* sebagai satu kesatuan kejadian yang tentunya dapat mempengaruhi argumentasi atau penilaian atas fakta-fakta yang terjadi. Atas alasan itu pula penelitian hukum ini dilakukan secara mendalam dengan mengangkat judul :

“perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara anak” (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Pertimbangan Hakim yang mendasari pengenaan Sanksi Pidana Kurungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan Hukum pada tingkat Peradilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg yang mendasari pengenaan sanksi pidana kurungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat peradilan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama yang menyangkut pidana Anank.

b) Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi Refrensi hukum pada Fakultas hukum Universitas Islam Malang

c) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi penelitian lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami ketentuan hukum terkait tindak pidana persetubuhan pada kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum agar penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam memelihara dan menegakkan hukum yang telah diatur.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini harapannya, dapat menjadi kontribusi berharga dalam perumusan tindakan hukum terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan (studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg). Namun dalam penulisan ini terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait Perlindungan hukum terhadap

pelaku tindak pidana persetubuhan (studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg). Penulisan hukum yang mengangkat topik Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan (studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg) antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor: 388/ pid.B/ 2009/ PN.WTP)
2. Skripsi dengan judul “Analisis delik persetubuhan anak dalam Keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 286 kuhp perspektif hukum positif dan Hukum pidana islam (studi putusan pengadilan negeri situbondo nomor: 5/pid.susanak/2016/pn.sit))”.

No	PENULIS	JUDUL
1	Andi afri warman skripsi (Universitas hasanuddin makassar)	Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor : 388/ pid.B/ 2009/ PN.WTP)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan perkara No. 388/ pid.B/ 2009/ PN.WTP? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai karena penerapan penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor: 388/ Pid.B/ 2009/ PN.WTP Dalam pasal 81 ayat (2) sesuai dengan faktor perbuatan – perbuatan pelaku yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikapun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menggunakan pidana minimal dan maksimal 2. pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan Nomor: 388/ Pid.B/ 2009/ PN.WTP dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) undang-undang NOMOR 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih repository.unisma.ac.id diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 		
PERSAMAAN		Mengkaji tentang tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak

PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.
KONTRIBUSI		Kontribusi dari penelitian tersebut memiliki nilai penting untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang
NO	PENULIS	JUDUL
1	Moh.jufri skripsi (institut agama islam negeri jember)	Analisis delik persetubuhan anak dalam Keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 286 kuhp perspektif hukum positif dan Hukum pidana islam (studi putusan pengadilan negeri situbondo nomor: 5/pid.susanak/2016/pn.sit)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit? 2 Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) dalam memutuskan perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit adalah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Korban berada dalam keadaan tidak berdaya.Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya. Dengan demikian unsur “padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” dalam hal ini tidak terpenuhi. Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya dengan menggunakan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan ahli.Maka perkara ini diputus bebas. 2 Bahwa berdasarkan perkara putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sit dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, perbuatan persetubuhan/ berzina yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam dengan mendapatkan hukuman/ sanksi yang sesuai dengan bentuk perbuatannya. 		
PERSAMAAN		Mengkaji tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak adalah anak
PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan delik persetubuhan anak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan dasar

	pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN.Mlg serta perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam proses peradilan.
KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian tersebut memiliki nilai penting untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang

Sedangkan penelitian ini adalah:

NO	PENULIS	JUDUL
1	Muhamad Abdul Qodir Z SKRIPSI Fakultas ahaukum Universitas Islam Malang 2023	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERKARA ANAK (studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2022/ PN Mlg)
RUMUSAN MASALAH		
1	Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg yang mendasari pengenaan sanksi pidana kurungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?	
2	Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat peradilan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg?	
NILAI KEBARUAN		
1	Untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg yang mendasari pengenaan sanksi pidana kurungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.	
2	Untuk memahami perlindungan hukum terhadap Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat peradilan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg	

F. Sitematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari empat bab yang masing-masing babnya memiliki sub bab, yang bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan. Untuk tujuan tersebut, proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan secara rinci terkait konteks, rumusan masalah, tujuan penelitian, minat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mlg)

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kurungan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg adalah: Hal-hal yang memberatkan Perbuatan ABH merusak masa depan Anak Korban Karena dampak dari perbuatan ABH yang akan di jalani tidak hanya dalam jangka waktu dekat ini namun juga jangka panjang, dan perbuatan ABH Meresahkan bagi Masyarakat serta memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda; Adapun hal-hal yang meringankan: Anak belum Pernah di Pidana, artinya Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum sangat berpengaruh terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg.
2. Penulis Menyimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak yang berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Peradilan dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada Perkara Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Mlg. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sepenuhnya, Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum telah Melindungi Hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hal ini Terlihat Jelas dalam proses peradilan yang dimana beberapa Hak-hak Anak yang berkonflik dengan Hukum sudah diterapkan seperti dilakukan secara manusiawi dengan repository.unisma.ac.id kebutuhan sesuai dengan Umurnya, dipisahkan dari Orang dewasa,Memperoleh bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,

Tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, Tidak di jatuhi pidana mati atau pidana seumur Hidup, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dandalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi Hakim, dalam menjatuhkan pidana kepada anak harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat memberikan kemanfaatan yang sebesarbesarnya bagi anak. Mengingat Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak, maka kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat Anak harus menjadi pertimbangan yang utama agar dapat menjatuhkan sanksi pidana lain, karena terdapat opsi atau sanksi alternatif lain selain pidana penjara (kurungan) dalam Pasal 71 Ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak yang lebih memperhatikan kelangsungan hidup anak dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut.
2. Kepada Para orang tua, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan memberikan contoh yang baik kepada anak

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Bunadi Hidayat, (2010), *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- WJ.S Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hasan Wdong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiyono, 2016, *sistem peradilan anak di indonesia*, jakarta, Penerbit, Sinar Grafika.
- Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Bogor.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, jakarta: PT. Gunung Agung.
- MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco.
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Grasindo, Surakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka, Cipta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Seksual Perempuan*.
Tangga. repository.unisma.ac.id
- Jakarta: Ikahi.

JURNAL

- Suratman Dan Philips Dhillah, 2013, " *Metode Penelitian Hukum* ", Bandung.

Sugiyono, 2009, *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”*, Bandung.

Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram.

Bambang Waluyo, 2008, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*. Jakarta.

E Saefullah Wiradipradja, 2015, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Bandung.

Mukti Fajar Nd And Yulianto Achmad, 2020, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris”*, Yogyakarta.

Rahayu, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.

Arfan Kaimuddin *“Perlindungan hukum korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidik”*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015.

Muhammad Naufal Luthfi, Yohanes Suwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Johnny Ibrahim, 2006, *“Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, Malang.

Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

WEB

Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Anak*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Online, Website, <https://www.researchgate.net/publication/perlindungan-hukum-bagi-anak-korban-eksploitasi-sebagai-artis>.

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/> Tahap-Tahap Putusan diakses pada Tanggal 06 Januari 2024 Pukul 03.02 repository.unisma.ac.id